

## ZULFIQAR ALI INDONESIA



© Imparsial

**DITAHAN SELAMA HAMPIR DELAPAN TAHUN**, Zulfiqar Ali, seorang buruh tekstil dari Pakistan, dijatuhi hukuman mati pada Juni 2005 dalam sebuah pengadilan yang tidak adil. Jalur hukum yang tersisa baginya sekarang adalah memohon grasi kepada Presiden Indonesia.

Zulfiqar Ali, yang datang ke Indonesia pada tahun 2000, ditahan di rumahnya di Provinsi Jawa Barat pada 21 November 2004.

Dia dituntut atas kepemilikan 300 gram heroin dan diadili di Pengadilan Negeri Tangerang, Provinsi Banten, pada 20 Januari 2005. Lima bulan kemudian, pada 14 Juni, dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan yang sama. Pengadilan menolak keterangan seorang saksi, yang mengakui obat-obatan terlarang tersebut bukan milik Zulfiqar Ali, namun pernyataan itu tidak dipertimbangkan.

Pada masa tahanan sebelum pengadilan, Zulfiqar Ali tidak mendapatkan pengacara. Akses atas pengacara sejak masa tahanan adalah jaminan utama melawan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, serta penting dalam memastikan pengadilan yang adil.

Hak atas pengadilan yang adil tercantum dalam Pasal 14 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2006. Pasal ini mensyaratkan agar tertuduh memiliki akses atas pengacara tidak hanya pada saat pengadilan, namun juga selekasnya setelah penangkapan, saat di tahanan, interogasi dan investigasi pendahuluan. Hal ini juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan "Penasihat hukum harus selalu memiliki hak untuk berhubungan dengan terduga sejak masa penangkapan atau tahanan hingga semua tahapan pemeriksaan".

Dihambat akses atas pengacaranya, Zulfiqar Ali tidak memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk menyiapkan pembelaan. Selama masa penangkapan dan tahanan, haknya juga untuk menghubungi Kedutaan Pakistan ditolak. Hal ini melanggar Konvensi Viena PBB tentang Hubungan Kekonsuleran.

Zulfiqar Ali hanya diizinkan mengakses pengacaranya sebulan setelah penangkapannya dan menyatakan ia dipukuli hampir setiap hari sejak tanggal penangkapannya pada 21 Januari 2005 oleh petugas polisi dari Polres Bandara Soekarno-Hatta. Dia juga mengatakan dia disiksa dan diperlakukan secara buruk dalam tahanan hingga ia menandatangani surat pengakuan bersalah.

**“Saya juga mengatakan di depan persidangan bahwa saya telah disiksa dengan luar biasa tetapi saya dipaksa mengakui kejahatan yang tidak pernah saya lakukan...sampai dirawat di rumah sakit selama 17 hari karena penyiksaan polisi...tetapi pengadilan lagi-lagi mengabaikan hal ini.”**

Zulfiqar Ali

**PENYIKSAAN/PERLAKUAN  
BURUK LAINNYA**

**HAK ATAS  
PENGACARA DITOLAK**

Kemudian dia membutuhkan operasi perut dan ginjal akibat pemukulan yang dialaminya, dan dia sekarang dalam kondisi kesehatan yang buruk.

Pelarangan atas penyiksaan berlaku mutlak berdasarkan hukum internasional serta berlaku untuk semua negara, pada setiap saat dan dalam semua keadaan, tanpa terkecuali.

Permohonan banding Zulfiqar Ali ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah ditolak dan dia masih berada dalam vonis hukuman mati. Dilaporkan tidak ada bukti material yang diajukan kepadanya. Tidak mendapatkan pengadilan yang adil, dia sekarang menghadapi eksekusi, dan tetap berada di Penjara Kedung Pane, Provinsi Jawa Tengah.

Lebih dari 100 orang menunggu eksekusi mati di **INDONESIA**: lebih dari setengahnya dihukum karena perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, banyak merupakan warga negara asing. Tidak ada eksekusi yang terjadi di Indonesia sejak 2008 ketika 10 eksekusi dijalankan. Setidaknya 6 orang dijatuhi hukuman mati pada tahun 2011. Konstitusi Indonesia melarang penyiksaan, namun penyiksaan oleh polisi terjadi secara luas dan pengakuan paksa secara rutin menjadi bukti andalan di pengadilan. Indonesia belum menjadikan penyiksaan sebagai pelanggaran pidana. Mereka yang dituntut karena kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati bisa ditahan hingga 231 hari sebelum diadili. Ada kekhawatiran serius atas korupsi dan kurangnya independensi dalam sistem peradilan Indonesia.

## BERTINDAK SEKARANG!

### Tuntut Jaksa Agung agar:

- ★ Mencegah eksekusi Zulfiqar Ali dengan segala cara yang tersedia.
- ★ Memastikan agar Zulfiqar Ali diadili ulang dalam peradilan yang memenuhi standar pengadilan adil internasional.
- ★ Menginvestigasi laporan-laporan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, dan memastikan semua pernyataan yang berasal dari pemaksaan seperti itu tidak digunakan dalam pengadilan ulang.
- ★ Menunda semua eksekusi dan penjatuhan hukuman mati sebagai langkah awal menuju penghapusan hukuman mati secara menyeluruh.
- ★ Merevisi KUHP dan undang-undang lainnya serta mengubah kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik untuk memastikan pengadilan adil yang selaras dengan standar internasional.

### Tujukan kepada:

Jaksa Agung Republik Indonesia  
Jl. Sultan Hasanudin No.1  
Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12160  
Indonesia  
Fax: +62 21 725 0213 / +62 21 739 2576